

Nomor : B/6882/072024  
Lampiran : 1 berkas

23 Juli 2024

Yth.  
Direktur Utama  
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan  
di  
Tempat

Perihal : Konfirmasi Pembayaran Iuran Wajib Karyawan Penugasan Dana  
Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya kewajiban untuk pembayaran iuran Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan pada Bab VIII Iuran Wajib, Pasal 17 menyebutkan bahwa (1) Karyawan Penugasan wajib membayar iuran sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menyisihkan dari gaji yang diterima setiap bulannya melalui mekanisme pemotongan yang diatur pada tempat dimana karyawan ditugaskan, (2) Iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. Iuran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh Karyawan Penugasan dengan besaran mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. Iuran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang besarnya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar AKDHK (Asuransi Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja) untuk karyawan yang ditugaskan;
  - e. Iuran Pensiun yang perhitungannya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
  - f. Iuran PKK.
2. Adapun besaran potongan yang harus dibayar karyawan penugasan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, e dan f sesuai lampiran surat ini, dapat di transfer langsung ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor: 070-00-9866660-0 dengan rincian terlampir sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

3. Atas poin-poin...

3. Atas poin-poin di atas, sebagai bentuk konfirmasi pembayaran iuran wajib tersebut, kami mohon bantuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rincian laporan dan bukti transfer pembayaran wajib kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui surat ke Deputy Bidang Human Capital setiap bulannya. **Konfirmasi pembayaran iuran wajib ini berlaku setiap bulannya dengan nominal yang sama, sampai kami menyampaikan surat konfirmasi yang baru apabila terdapat perubahan nominal pembayaran iuran wajib.**

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Deputy Akuntansi
- Deputy Keuangan

MA/WI/PG 07.04

Lampiran Surat B Konfirmasi Pembayaran Iuran Wajib Karyawan Penugasan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

No	NPK	Nama	Tempat Penugasan	Grade	Golongan	Gaji Pokok	Tunjangan Grade	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kemahalan Setempat	Gaji Bruto	Emolumen	Langganan	Gaji Bruto + Emolumen Langganan	Iuran THT (4% x Gaji Bruto)	Iuran Pensiun (5% x Gaji Pokok)	Iuran PKK	Potongan Carloan	Total
1	131609968	Eko Nugriyanto	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN	18	XIV	11.190.000	20.666.000	15.000.000	21.020.000	67.876.000	6.000.000	3.700.000	77.576.000	2.715.040	559.500	10.000	-	3.284.540
2	131669973	Ahmad Sulintang	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN	18	XIV	11.190.000	20.666.000	15.000.000	21.020.000	67.876.000	6.000.000	3.700.000	77.576.000	2.715.040	559.500	10.000	-	3.284.540
Total yang harus ditransfer																		6.569.080

Kenaikan Gaji Pokok Berkala atas nama Eko Nugriyanto dan Ahmad Sulintang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/103/042024 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.